



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### TERDAKWA I :

1. Nama lengkap : **ALEX IWANGGIN;**
2. Tempat lahir : Serui;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 14 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trikora Maripi Kabupaten Manokwari Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

#### TERDAKWA II :

1. Nama lengkap : **DAUD UNTUNG TANDIRERUNG;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Percetakan Negara Kabupaten Manokwari Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

#### TERDAKWA III :

1. Nama lengkap : **YOHANES PETRUS MANSAWAN;**
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trikora Maripi Kabupaten Manokwari Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk



Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 07 September 2018 sampai dengan tanggal 05 November 2018;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama JOHANIS BALUBUN, S.H., M.H., KURNIA, S.H., dan KAREL SINERI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara JOHANIS BALUBUN, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Trikora Wosi/belakang Toko Merpati Mas, Manokwari – Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 155/Leg.SK/HK 01/2018/PN Mnk tanggal 29 Agustus 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 08 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2018/PN Mnk tanggal 08 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I berupa **pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, terdakwa II berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan terdakwa III berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan**, dengan perintah **agar terdakwa tetap berada dalam tahanan**;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Besi Tombak dengan Panjang 19 (Sembilan belas) Cm;
  - 1 (satu) Buah Parang gagang karet dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm;
  - 1 (satu) Lembar Triplek yang telah rusak;
  - 1 (satu) Buah Kayu Berbentuk bulat dengan Panjang 110 (seratus sepuluh) Cm;
  - 1 (satu) Buah Pahat gagang kayu dengan panjang besi 11 (sebelas) Cm;
  - 1 (satu) Buah Sandal Jepit warna hijau;
  - 1 (satu) buah Sandal Jepit warna biru;
  - 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu warna cokelat;

**Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) Buah STNK dan Nota Pajak Kendaraan Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DD 1104 GF a.n. SAMPARA SIALLE;
  - 1 (satu) Unit Mobil minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DD 1104 GF a.n. SAMPARA SIALLE;

**Barang bukti dikembalikan kepada sdr. SAMPARA SIALLE;**
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **Barangsiapa mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum yang dilakukan di waktu malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup tanpa diketahui atau dikehendaki yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 04.00 Wit Terdakwa I ALEX IWANGGIN Alias MONDAY menghubungi Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG guna meminta bantuan untuk menjual kabel. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Sanggeng, bertemu dengan Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Terdakwa SANDI KOFFIAY (penuntutan secara terpisah) selanjutnya NIKO MAURI (Alm) bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "KAM BIKIN APA?" selanjutnya dijawab Terdakwa I "MAU MENCARI TAPI TIDAK ADA ALAT". Kemudian Sdr. NIKO MAURI (Alm) meminta Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengantarnya ke rumah guna mengambil alat yang dimaksud oleh Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. NIKO serta Terdakwa SANDI KOFFIAY (penuntutan secara terpisah) berangkat ke arah Borasi guna membeli minuman keras, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Maruni, namun setibanya di daerah Maripi Terdakwa I melihat Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN yang saat itu sedang berjalan bersama Saksi RAJA NAZARET HUWAE, Terdakwa I meminta ketiganya untuk naik ke dalam mobil guna mengonsumsi minuman keras. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa SANDI KOFFIAY (penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Saksi RAJA NAZARET HUWAE dan Sdr.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN MANSAWAN menggunakan mobil minibus Toyota Avanza Velos warna putih Nopol DD 1104 GF berangkat ke Jl. Trikora Maruni kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG untuk menghentikan laju kendaraan di depan sebuah rumah/kios. Selanjutnya Terdakwa I meminta Sdr. NIKO MAURI (Alm), Terdakwa SANDI KOFFIAY (penuntutan secara terpisah), Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN untuk turun dari dalam mobil guna mengambil sebuah lemari es yang terdapat di dalam rumah/kios tersebut. Selang beberapa menit kemudian Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN kembali ke mobil dan memberitahu bahwa ada orang dalam rumah tersebut sehingga saat itu Sdr. NIKO MAURI (Alm), Terdakwa SANDI KOFFIAY (penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN tidak berhasil membawa barang berupa lemari es yang dimaksud oleh Terdakwa I ALEX IWANGGIN;

**Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 53 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VANGLIE ROMPIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa pelaku dalam pencurian dan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN, Saudara NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, Saudara RAJA NAZARET HUWAE, dan Saudara YAN MANSAWAN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara OBER ROMPIS;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa. Sedangkan dengan korban, Saksi mengenal dan ada hubungan keluarga yaitu korban adalah Bapak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari korban;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah Borasi;
  - Bahwa awal kejadian pencurian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 10.30 Wit Saksi ditelepon oleh rekan kerja

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jika korban masuk rumah sakit dan Saksi langsung ke rumah sakit untuk melihat keadaan korban. Saat di rumah sakit, Saksi diberitahukan oleh anggota Polisi jika rumah korban habis dirampok dan salah satu pelaku meninggal dunia lalu Saksi langsung masuk ke dalam dan melihat kondisi korban dalam keadaan lemas, lalu Saksi menanyakan keadaan korban dan saat Saksi melihat baju bagian puncak kiri korban ada darah, Saksi menanyakannya dan saat Saksi lihat ada luka sayatan lalu Saksi pulang untuk mengambil KTP korban di rumah korban. Saat Saksi di perjalanan ke rumah korban, seorang anggota Polisi SMS kalau tas dan KTP korban ada di Polisi dan Saksi langsung kembali ke rumah sakit lalu Saksi menanyakan kronologis kejadian yang menimpa korban dan korban menceritakan jika sekitar pukul 04.00 Wit saat itu korban belum tidur dan korban mendengar ada suara mobil dan langkah kaki dan tidak lama korban mendengar ada suara orang yang sedang berusaha mencongkel jendela rumah korban lalu korban mengambil pisau tombak yang korban simpan di samping tempat tidur dan korban keluar kamar dan korban melihat jendela kamar tengah sedang dicongkel, korban langsung teriak "ADA ORANG JAHAT" dan para pelaku langsung lari dan masuk ke dalam mobil dan pergi. Karena korban takut kalau ada pelaku yang sudah masuk dalam rumah, korban keluar dari pintu samping dan berjalan ke sudut depan kios bagian luar dan korban berdiri di situ kurang lebih 20 menit, korban melihat ada dua pelaku kembali dan ke jendela yang tadi para pelaku congkel dan korban teriak kembali "ADA ORANG JAHAT" dan kedua pelaku lari ke depan dan korban turun ke jalan dekat pohon pisang dan pohon jarak, kedua pelaku langsung menyerang korban dan antara leher dan bahu korban dapat sayatan dan korban langsung mengayunkan tangan kanan korban yang saat itu masih memegang pisau tombak dan korban tidak tahu apakah serangannya kena atau tidak karena setelah menyerang balik korban langsung pingsan. Sekitar pukul 05.00 Wit Sdr. ASER lewat dan korban teriak meminta tolong dan Sdr. ASER langsung menghampiri korban dan korban menyarankan Sdr. ASER untuk ke POSPOL MARUNI dan di POSPOL MARUNI korban memberitahukan kejadian yang baru saja korban alami, lalu anggota POSPOL MARUNI membawa korban ke Rumah Sakit Kota;

- Bahwa Para Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa menurut cerita korban dan Para Terdakwa belum sempat mengambil barang-barang milik korban karena saat itu Para Terdakwa baru berusaha mencongkel jendela kamar tengah rumah korban, korban

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meneriaki Para Terdakwa dan Para Terdakwa langsung pergi, pada saat itu Saksi bertemu dengan salah satu Terdakwa, Terdakwa tersebut menerangkan Para Terdakwa hendak mengambil lemari es;
- Bahwa letak lemari es yang hendak diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu berada di dalam rumah di dalam sudut kios depan;
  - Bahwa alat yang dipakai oleh Para Terdakwa pada saat itu adalah sebuah parang;
  - Bahwa parang yang dibawa oleh Para Terdakwa pada saat itu Para Terdakwa gunakan untuk melubangi tripleks agar pelaku dapat masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa saat peristiwa percobaan pencurian dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama tersebut terjadi yang berada di dalam rumah hanya Saudara OBER ROMPIS sendiri;
  - Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas sebagian atau seluruhnya barang berupa lemari es yang saat itu hendak diambil oleh Para Terdakwa karena lemari es tersebut sepenuhnya milik Saksi;
  - Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Para Terdakwa hendak mengambil lemari es pada saat itu adalah untuk memiliki barang tersebut;
  - Bahwa korban mengalami lebam pada kaki sebelah kiri, lebam pada tangan sebelah kiri, lebam pada punggung serta luka gores panjang pada punggung dan tengkuk dan luka robek bekas tikaman benda tajam di antara leher dan pundak korban. Sedangkan salah satu pelaku akibat perlawanan korban saat itu adalah pelaku meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **SANDI KOFFIAY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pelaku dalam pencurian dan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN, Saudara NIKO MAURI (Alm), Saksi, Saudara RAJA NAZARET HUWAE, dan Saudara YAN MANSAWAN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara OBER ROMPIS;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit saat itu Saksi bersama Sdr. NIKO MAURI (Alm) sedang main bola guling di daerah Sanggeng Tengah. Setelah selesai main, kami pulang jalan kaki

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kami bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sebuah mobil minibus Toyota Avanza warna putih. Saat itu Terdakwa I memanggil Sdr. NIKO MAURI (Alm) lalu Sdr. NIKO MAURI (Alm) memanggil Saksi dan Saksi menghampiri Sdr. NIKO MAURI (Alm). Setelah itu Sdr. NIKO MAURI (Alm) mengatakan "Tong pergi jalan-jalan" selanjutnya Saksi dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) naik ke dalam mobil dan mobil tersebut pergi ke rumah Sdr. NIKO MAURI (Alm). Setelah itu Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari mobil bersama Terdakwa I, selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Terdakwa I kembali ke dalam mobil dengan membawa palu dan pahat yang dibungkus ke dalam baju. Selanjutnya mobil bergerak ke arah Borasi tepatnya di Jalan Bandung. Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari dalam mobil dan kembali dengan membawa 5 (lima) botol minuman keras jenis Ballo. Selanjutnya mobil bergerak ke arah Maruni dan selama perjalanan Terdakwa I dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) mengonsumsi minuman keras jenis Ballo. Sesampainya di daerah Jl. Trikora Maripi Terdakwa I meminta mobil berhenti dan memanggil 3 (tiga) orang yang saat itu hendak masuk ke dalam rumah. Ketiga orang tersebut Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Terdakwa III dan Sdr. YAN MANSAWAN. Saat itu Terdakwa I berkata kepada mereka bertiga "Tong jalan-jalan kah sambil minum", kemudian ketiga orang tersebut masuk ke dalam mobil. Kemudian mobil bergerak ke Jl. Trikora Maruni lalu Terdakwa I meminta mobil berhenti di depan sebuah kios dan Terdakwa I berkata "Kam turun baru kam pergi ambil kulkas yang di kios situ". Setelah itu Saksi, Sdr. NIKO MAURI (Alm), dan Terdakwa III turun dari dalam mobil. Sdr. NIKO MAURI (Alm) membawa sebuah parang milik Terdakwa I, palu dan pahat. Saksi memegang sebuah gunting yang Saksi sisipkan di bagian depan celana, Sdr. NIKO MAURI (Alm) berjalan paling depan. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa III berjalan dibelakangnya, saat itu kami berjalan ke arah pintu depan rumah, saat itu dalam kondisi terkunci. Selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) meminta kita memutar berjalan ke arah samping rumah, selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) melihat jendela yang ditutup triplek kemudian Sdr. NIKO MAURI (Alm) melubangi triplek tersebut dengan cara menusukkan parang. Selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) membuka paksa triplek dengan cara menarik, kemudian memasukkan tangan guna membuka grendel kunci jendela. Kemudian pemilik rumah terbangun dan berteriak "ADA ORANG JAHAT" lalu kami bertiga (Saksi, Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Terdakwa III) berlari ke arah jalan raya kemudian mobil datang dan kami masuk ke dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Saat mobil sudah bergerak sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa I bertanya ke Sdr. NIKO MAURI (Alm) tentang parang miliknya dan dijawab Sdr. NIKO MAURI (Alm) bahwa dia lupa tertinggal di rumah yang tadi. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memutar mobil dan kembali mengambil parang. Setelah sampai di depan kios tersebut, Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari dalam mobil dengan memegang pahat, lalu Saksi juga ikut turun menemani Sdr. NIKO MAURI (Alm). Selanjutnya Saksi dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) berjalan ke samping rumah tempat Sdr. NIKO MAURI (Alm) merusak triplek jendela sebelumnya dan mengambil parang. Saat Saksi dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) hendak kembali ke mobil, pemilik rumah berteriak "ADA ORANG JAHAT" selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) berlari mencari sumber suara dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan pemilik rumah (Sdr. OBER ROMPIS) sempat terlibat perkelahian, selanjutnya Saksi berjalan mendekati pemilik rumah lalu Saksi mengeluarkan gunting dari dalam celana dan menikamkan ke arah pemilik rumah. Selanjutnya pemilik rumah terjatuh dan Saksi kemudian lari mengejar Sdr. NIKO MAURI (Alm) kembali ke dalam mobil. Setelah mobil bergerak sampai ke daerah Maripi Sdr. NIKO MAURI (Alm) berkata bahwa dia telah ditikam. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai mobil ke arah Rumah Sakit Daerah Umum Manokwari. Sesampainya di rumah sakit, kami yang berada di dalam mobil turun untuk membantu mengangkat tubuh Sdr. NIKO MAURI (Alm) ke tempat tidur. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Terdakwa III dan Sdr. YAN MANSAWAN meninggalkan Saksi dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) di rumah sakit;

- Bahwa alat yang digunakan berupa parang adalah milik Terdakwa I, sedangkan pahat dan palu adalah milik Sdr. NIKO MAURI (Alm);
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak berhasil membawa lemari es milik Sdr. OBER ROMPIS pada saat itu;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada korban dan korban tidak pernah mengijinkan para pelaku sebelum mengambil lemari es milik korban;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi atas keinginan Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ALEX IWANGGIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian dan kekerasan yang dilakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN, Saudara NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, Saudara RAJA NAZARET HUWAE, dan Saudara YAN MANSAWAN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara OBER ROMPIS;
  - Bahwa saat itu alat yang kami pergunakan adalah parang, pahat, dan palu;
  - Bahwa parang dengan gagang plastik warna hitam milik Terdakwa I sendiri yang dibawa dari rumah, sedangkan pahat dan palu milik Sdr. NIKO MAURI (Alm) yang dibawa dari rumah Sdr. NIKO MAURI (Alm);
  - Bahwa Terdakwa I yang menunjukkan tempat / rumah korban yang saat itu kami jadikan sebagai tempat terjadinya percobaan pencurian dengan pemberatan pada saat itu;
  - Bahwa yang berada di dalam mobil pada saat Sdr. NIKO MAURI (Alm), Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN dan Saksi SANDI KOFFIAY turun untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Sdr. RAJA NAZARET HUWAE dan Sdr. YAN MANSAWAN;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan teman-teman membawa alat berupa parang, palu, pahat, dan kabel pada saat itu adalah untuk mempermudah saat akan mengambil barang-barang hasil curian maupun untuk membela diri saat ketahuan oleh pemilik rumah/kios;
  - Bahwa keinginan untuk melakukan pencurian tersebut muncul sejak berangkat dari rumah Terdakwa I di daerah Maripi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I melakukan pencurian pada saat itu agar barang hasil curian tersebut nantinya akan dijual kembali dan dipergunakan untuk membeli minuman keras;
  - Bahwa Terdakwa I maupun teman-teman Terdakwa I tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada korban Sdr. OBER ROMPIS ataupun korban Sdr. OBER ROMPIS tidak pernah mengizinkan Terdakwa I maupun teman-teman Terdakwa I untuk mengambil lemari es miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN, Saudara NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, Saudara RAJA NAZARET HUWAE, dan Saudara YAN MANSAWAN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara OBER ROMPIS;
- Bahwa Terdakwa I ALEX IWANGGIN yang menunjukkan tempat/rumah korban;
- Bahwa yang meminta Sdr. NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, dan Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN untuk turun dari dalam mobil saat itu adalah Terdakwa I ALEX IWANGGIN;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Terdakwa II hanya duduk dan mendengarkan lagu di dalam mobi;
- Bahwa yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa I yang saat itu di dalam mobil bersama Terdakwa II yaitu Terdakwa I ALEX IWANGGIN sedang duduk sambil merokok, Sdr. RAJA NAZARET HUWAE dan Sdr. YAN MANSAWAN hanya duduk diam saja;
- Bahwa barang yang hendak diambil/dicuri pada saat itu adalah lemari es;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I ALEX IWANGGIN hendak mengambil lemari es pada saat itu sejak Terdakwa I ALEX IWANGGIN meminta Terdakwa II untuk menghentikan mobil di depan sebuah rumah/kios Jl. Trikora Maruni dan meminta Sdr. NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY dan Terdakwa III untuk turun dan mengambil lemari es saat itu;
- Bahwa Terdakwa II maupun teman-teman Terdakwa II tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada korban Sdr. OBER ROMPIS ataupun korban Sdr. OBER ROMPIS tidak pernah mengijinkan Terdakwa I maupun teman-teman Terdakwa I untuk mengambil lemari es miliknya;
- Bahwa Terdakwa II dan teman teman tidak memiliki hak atas barang berupa lemari es yang hendak Terdakwa II dan teman-teman ambil saat itu;
- Bahwa Saksi SANDI KOFFIAY menerangkan saat itu Sdr. NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, dan Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN melakukan pencurian saat itu dengan cara saat Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Saksi SANDI KOFFIAY turun dari dalam mobil tidak lama Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN juga turun dari dalam mobil, kemudian Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Saksi SANDI KOFFIAY berjalan ke arah pintu depan rumah / kios kemudian Sdr. NIKO MAURI

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) mencungkil pintu depan dengan menggunakan pahat namun karena tidak berhasil selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) mengajak Saksi SANDI KOFFIAY berjalan ke samping rumah dan mereka mendapatkan sebuah jendela kemudian Sdr. NIKO MAURI (Alm) melubangi jendela tersebut dengan menggunakan sebuah parang sehingga menimbulkan kegaduhan yang menyebabkan pemilik rumah berteriak "ADA ORANG JAHAT", mendengar teriakan tersebut Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN, Sdr. NIKO MAURI (Alm), dan Saksi SANDI KOFFIAY berlari ke arah mobil yang Terdakwa II parkir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara percobaan pencurian dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN, Saudara NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, Saudara RAJA NAZARET HUWAE, dan Saudara YAN MANSAWAN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara OBER ROMPIS;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Sdr. OBER ROMPIS dan Terdakwa III mengenal korban dikarenakan Terdakwa III berteman dengan anak dari korban yaitu Saksi VANGLIE ROMPIS;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui tempat korban Sdr. OBER ROMPIS berdomisili di Jl. Trikora Maruni dan mengetahui domisili korban sudah lama sejak korban berdomisili di Jl. Trikora Maruni;
- Bahwa parang dengan gagang plastik warna hitam milik Terdakwa I ALEX IWANGGIN yang dibawa dari rumahnya dan Terdakwa I ALEX IWANGGIN menyerahkan parang tersebut kepada Sdr. NIKO MAURI (Alm), sedangkan palu milik Sdr. NIKO MAURI (Alm);
- Bahwa Terdakwa III saat itu berdiri di depan rumah untuk bersembunyi dengan arah pandangan sesekali ke arah rumah dan sesekali pandangan ke jalan dengan maksud menghindari dari Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Saksi SANDI KOFFIAY dan agar bisa mengawasi mereka (Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Saksi SANDI KOFFIAY);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut atas keinginan/inisiatif dari Terdakwa I ALEX IWANGGIN;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui lemari es yang hendak diambil akan digunakan untuk apa karena Terdakwa III, Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Saksi SANDI KOFFIAY diminta untuk turun oleh Terdakwa I ALEX IWANGGIN untuk mengambil lemari es;
- Bahwa Terdakwa III maupun teman-teman Terdakwa III tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada korban Sdr. OBER ROMPIS ataupun korban Sdr. OBER ROMPIS tidak pernah mengizinkan Terdakwa I maupun teman-teman Terdakwa I untuk mengambil lemari es miliknya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Besi Tombak dengan panjang 19 (sembilan belas) Cm;
- 1 (satu) Buah Parang gagang karet dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) Lembar Triplek yang telah rusak;
- 1 (satu) Buah Kayu berbentuk bulat dengan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm;
- 1 (satu) Buah Pahat gagang kayu dengan panjang besi 11 (sebelas) Cm;
- 1 (satu) Buah Sandal Jepit warna hijau;
- 1 (satu) buah Sandal Jepit warna biru;
- 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu warna cokelat;
- 1 (satu) Buah STNK dan Nota Pajak Kendaraan Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DD 1104 GF a.n. SAMPARA SIALLE;
- 1 (satu) Unit Mobil minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DD 1104 GF a.n. SAMPARA SIALLE;

Dimana barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa percobaan pencurian dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN, Saudara NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, Saudara RAJA NAZARET HUWAE, dan Saudara YAN

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSAWAN. Sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara OBER ROMPIS;

- Bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN, Saudara NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, Saudara RAJA NAZARET HUWAE, dan Saudara YAN MANSAWAN adalah lemari es;
- Bahwa letak lemari es yang hendak diambil oleh Para Terdakwa pada saat itu berada di dalam rumah di dalam sudut kios depan;
- Bahwa awal peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit saat itu Saksi SANDI KOFFIAY bersama Sdr. NIKO MAURI (Alm) sedang main bola guling di daerah Sanggeng Tengah. Setelah selesai main, kami pulang jalan kaki lalu kami bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sebuah mobil minibus Toyota Avanza warna putih. Saat itu Terdakwa I memanggil Sdr. NIKO MAURI (Alm) lalu Sdr. NIKO MAURI (Alm) memanggil Saksi SANDI KOFFIAY dan Saksi SANDI KOFFIAY menghampiri Sdr. NIKO MAURI (Alm). Setelah itu Sdr. NIKO MAURI (Alm) mengatakan "Tong pergi jalan-jalan" selanjutnya Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) naik ke dalam mobil dan mobil tersebut pergi ke rumah Sdr. NIKO MAURI (Alm). Setelah itu Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari mobil bersama Terdakwa I, selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Terdakwa I kembali ke dalam mobil dengan membawa palu dan pahat yang dibungkus ke dalam baju. Selanjutnya mobil bergerak ke arah Borasi tepatnya di Jalan Bandung. Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari dalam mobil dan kembali dengan membawa 5 (lima) botol minuman keras jenis Ballo. Selanjutnya mobil bergerak ke arah Maruni dan selama perjalanan Terdakwa I dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) mengonsumsi minuman keras jenis Ballo. Sesampainya di daerah Jl. Trikora Maripi Terdakwa I meminta mobil berhenti dan memanggil 3 (tiga) orang yang saat itu hendak masuk ke dalam rumah. Ketiga orang tersebut Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Terdakwa III dan Sdr. YAN MANSAWAN. Saat itu Terdakwa I berkata kepada mereka bertiga "Tong jalan-jalan kah sambil minum", kemudian ketiga orang tersebut masuk ke dalam mobil. Kemudian mobil bergerak ke Jl. Trikora Maruni lalu Terdakwa I meminta mobil berhenti di depan sebuah kios dan Terdakwa I berkata "Kam turun baru kam pergi ambil kulkas yang di kios situ". Setelah itu Saksi SANDI KOFFIAY, Sdr. NIKO MAURI (Alm), dan Terdakwa III turun dari dalam mobil. Sdr. NIKO MAURI (Alm) membawa sebuah parang milik Terdakwa I,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palu dan pahat. Saksi SANDI KOFFIAY memegang sebuah gunting yang Saksi SANDI KOFFIAY sisipkan di bagian depan celana, Sdr. NIKO MAURI (Alm) berjalan paling depan. Selanjutnya Saksi SANDI KOFFIAY dan Terdakwa III berjalan dibelakangnya, saat itu kami berjalan ke arah pintu depan rumah, saat itu dalam kondisi terkunci. Selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) meminta kita memutar berjalan ke arah samping rumah, selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) melihat jendela yang ditutup triplek kemudian Sdr. NIKO MAURI (Alm) melubangi triplek tersebut dengan cara menusukkan parang. Selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) membuka paksa triplek dengan cara menarik, kemudian memasukkan tangan guna membuka grendel kunci jendela. Kemudian pemilik rumah terbangun dan berteriak "ADA ORANG JAHAT" lalu kami bertiga (Saksi SANDI KOFFIAY, Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Terdakwa III) berlari ke arah jalan raya kemudian mobil datang dan kami masuk ke dalam mobil. Saat mobil sudah bergerak sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa I bertanya ke Sdr. NIKO MAURI (Alm) tentang parang miliknya dan dijawab Sdr. NIKO MAURI (Alm) bahwa dia lupa tertinggal di rumah yang tadi. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memutar mobil dan kembali mengambil parang. Setelah sampai di depan kios tersebut, Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari dalam mobil dengan memegang pahat, lalu Saksi SANDI KOFFIAY juga ikut turun menemani Sdr. NIKO MAURI (Alm). Selanjutnya Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) berjalan ke samping rumah tempat Sdr. NIKO MAURI (Alm) merusak triplek jendela sebelumnya dan mengambil parang. Saat Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) hendak kembali ke mobil, pemilik rumah berteriak "ADA ORANG JAHAT" selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) berlari mencari sumber suara dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan pemilik rumah (Sdr. OBER ROMPIS) sempat terlibat perkelahian, selanjutnya Saksi SANDI KOFFIAY berjalan mendekati pemilik rumah lalu Saksi SANDI KOFFIAY mengeluarkan gunting dari dalam celana dan menikamkan ke arah pemilik rumah. Selanjutnya pemilik rumah terjatuh dan Saksi SANDI KOFFIAY kemudian lari mengejar Sdr. NIKO MAURI (Alm) kembali ke dalam mobil. Setelah mobil bergerak sampai ke daerah Maripi Sdr. NIKO MAURI (Alm) berkata bahwa dia telah ditikam. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai mobil ke arah Rumah Sakit Daerah Umum Manokwari. Sesampainya di rumah sakit, kami yang berada di dalam mobil turun untuk membantu mengangkat tubuh Sdr. NIKO MAURI (Alm) ke tempat tidur. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Terdakwa III dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Sdr. YAN MANSAWAN meninggalkan Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) di rumah sakit;

- Bahwa pencurian tersebut atas keinginan/inisiatif dari Terdakwa I ALEX IWANGGIN dan yang meminta Sdr. NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, dan Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN untuk turun dari dalam mobil saat itu adalah Terdakwa I ALEX IWANGGIN;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I melakukan pencurian pada saat itu agar barang hasil curian tersebut nantinya akan dijual kembali dan dipergunakan untuk membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa I maupun teman-teman Terdakwa I tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada korban Sdr. OBER ROMPIS ataupun korban Sdr. OBER ROMPIS tidak pernah mengizinkan Terdakwa I maupun teman-teman Terdakwa I untuk mengambil lemari es miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Sdr. OBER ROMPIS sempat melakukan perlawanan dan Sdr. OBER ROMPIS mengalami lebam pada kaki sebelah kiri, lebam pada tangan sebelah kiri, lebam pada punggung serta luka gores panjang pada punggung dan tengkuk dan luka robek bekas tikaman benda tajam di antara leher dan pundak korban. Sedangkan salah satu pelaku (Sdr. NIKO MAURI) akibat perlawanan korban saat itu adalah pelaku (Sdr. NIKO MAURI) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

8. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari, Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) hendak mengambil barang-barang berupa lemari es;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) yang telah mencoba mengambil barang berupa lemari es tersebut telah selesai, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) yang hendak mengambil lemari es, yang mana barang tersebut adalah milik Saudara OBER ROMPIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni “Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ” telah terpenuhi;

## **Ad.4 Unsur “ Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa





seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm), telah mencoba mengambil barang berupa lemari es tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saudara OBER ROMPIS selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui maksud dan tujuan mencoba mengambil lemari es tersebut untuk dijual kembali dan dipergunakan untuk membeli minuman keras dan Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang hendak diambil di rumah Saudara OBER ROMPIS tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**ad.5. Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak " ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" sebagaimana bunyi Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari, Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) yang hendak mengambil lemari es, yang mana barang tersebut adalah milik Saudara OBER ROMPIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa barang tersebut berada di dalam rumah di dalam sudut kios depan Saudara OBER ROMPIS, dimana



masih berada di dalam lingkungan rumah Saudara OBER ROMPIS, sebelum barang tersebut hendak diambil oleh Para Terdakwa. Dengan demikian barang tersebut hendak diambil dari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sub unsur kelima yakni “Pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi, maka unsur kelima telah terpenuhi;

**ad.6. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini telah diperoleh fakta – fakta hukum bahwa Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) hendak mengambil lemari es, dimana Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) melakukan pencurian tersebut tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemilik rumah yakni Saudara OBER ROMPIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keenam yakni “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi;

**ad.7. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari, Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) hendak mengambil lemari es yang awalnya adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 Wit saat itu Saksi SANDI KOFFIAY bersama Sdr. NIKO MAURI (Alm)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedang main bola guling di daerah Sanggeng Tengah. Setelah selesai main, kami pulang jalan kaki lalu kami bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sebuah mobil minibus Toyota Avanza warna putih. Saat itu Terdakwa I memanggil Sdr. NIKO MAURI (Alm) lalu Sdr. NIKO MAURI (Alm) memanggil Saksi SANDI KOFFIAY dan Saksi SANDI KOFFIAY menghampiri Sdr. NIKO MAURI (Alm). Setelah itu Sdr. NIKO MAURI (Alm) mengatakan "Tong pergi jalan-jalan" selanjutnya Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) naik ke dalam mobil dan mobil tersebut pergi ke rumah Sdr. NIKO MAURI (Alm). Setelah itu Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari mobil bersama Terdakwa I, selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Terdakwa I kembali ke dalam mobil dengan membawa palu dan pahat yang dibungkus ke dalam baju. Selanjutnya mobil bergerak ke arah Borasi tepatnya di Jalan Bandung. Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari dalam mobil dan kembali dengan membawa 5 (lima) botol minuman keras jenis Ballo. Selanjutnya mobil bergerak ke arah Maruni dan selama perjalanan Terdakwa I dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) mengonsumsi minuman keras jenis Ballo. Sesampainya di daerah Jl. Trikora Maripi Terdakwa I meminta mobil berhenti dan memanggil 3 (tiga) orang yang saat itu hendak masuk ke dalam rumah. Ketiga orang tersebut Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Terdakwa III dan Sdr. YAN MANSAWAN. Saat itu Terdakwa I berkata kepada mereka bertiga "Tong jalan-jalan kah sambil minum", kemudian ketiga orang tersebut masuk ke dalam mobil. Kemudian mobil bergerak ke Jl. Trikora Maruni lalu Terdakwa I meminta mobil berhenti di depan sebuah kios dan Terdakwa I berkata "Kam turun baru kam pergi ambil kulkas yang di kios situ". Setelah itu Saksi SANDI KOFFIAY, Sdr. NIKO MAURI (Alm), dan Terdakwa III turun dari dalam mobil. Sdr. NIKO MAURI (Alm) membawa sebuah parang milik Terdakwa I, palu dan pahat. Saksi SANDI KOFFIAY memegang sebuah gunting yang Saksi SANDI KOFFIAY sisipkan di bagian depan celana, Sdr. NIKO MAURI (Alm) berjalan paling depan. Selanjutnya Saksi SANDI KOFFIAY dan Terdakwa III berjalan dibelakangnya, saat itu kami berjalan ke arah pintu depan rumah, saat itu dalam kondisi terkunci. Selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) meminta kita memutar berjalan ke arah samping rumah, selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) melihat jendela yang ditutup triplek kemudian Sdr. NIKO MAURI (Alm) melubangi triplek tersebut dengan cara menusukkan parang. Selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) membuka paksa triplek dengan cara menarik, kemudian memasukkan tangan guna membuka grendel kunci jendela. Kemudian pemilik rumah terbangun dan berteriak "ADA ORANG JAHAT" lalu kami bertiga (Saksi SANDI KOFFIAY, Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan Terdakwa III) berlari ke arah jalan raya kemudian mobil

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan kami masuk ke dalam mobil. Saat mobil sudah bergerak sekitar 20 (dua puluh) meter, Terdakwa I bertanya ke Sdr. NIKO MAURI (Alm) tentang parang miliknya dan dijawab Sdr. NIKO MAURI (Alm) bahwa dia lupa tertinggal di rumah yang tadi. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk memutar mobil dan kembali mengambil parang. Setelah sampai di depan kios tersebut, Sdr. NIKO MAURI (Alm) turun dari dalam mobil dengan memegang pahat, lalu Saksi SANDI KOFFIAY juga ikut turun menemani Sdr. NIKO MAURI (Alm). Selanjutnya Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) berjalan ke samping rumah tempat Sdr. NIKO MAURI (Alm) merusak triplek jendela sebelumnya dan mengambil parang. Saat Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) hendak kembali ke mobil, pemilik rumah berteriak "ADA ORANG JAHAT" selanjutnya Sdr. NIKO MAURI (Alm) berlari mencari sumber suara dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) dan pemilik rumah (Sdr. OBER ROMPIS) sempat terlibat perkelahian, selanjutnya Saksi SANDI KOFFIAY berjalan mendekati pemilik rumah lalu Saksi SANDI KOFFIAY mengeluarkan gunting dari dalam celana dan menikamkan ke arah pemilik rumah. Selanjutnya pemilik rumah terjatuh dan Saksi SANDI KOFFIAY kemudian lari mengejar Sdr. NIKO MAURI (Alm) kembali ke dalam mobil. Setelah mobil bergerak sampai ke daerah Maripi Sdr. NIKO MAURI (Alm) berkata bahwa dia telah ditikam. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai mobil ke arah Rumah Sakit Daerah Umum Manokwari. Sesampainya di rumah sakit, kami yang berada di dalam mobil turun untuk membantu mengangkat tubuh Sdr. NIKO MAURI (Alm) ke tempat tidur. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Terdakwa III dan Sdr. YAN MANSAWAN meninggalkan Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat salah satu sub unsur ketujuh yakni "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketujuh telah terpenuhi;

**ad.8. Unsur "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Trikora Maruni Kabupaten Manokwari, Terdakwa I ALEX IWANGGIN, Terdakwa II DAUD

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG TANDIRERUNG, Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN bersama dengan Sdr. RAJA NAZARET HUWAE, Sdr. YAN MANSAWAN, Saksi SANDI KOFFIAY dan Sdr. NIKO MAURI (Alm) yang mencoba mengambil barang berupa lemari es milik Saudara OBER ROMPIS telah terlaksana walaupun tidak selesai karena perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh Saudara OBER ROMPIS dan Saudara OBER ROMPIS telah melakukan perlawanan sehingga menyebabkan Saudara OBER ROMPIS mengalami lebam pada kaki sebelah kiri, lebam pada tangan sebelah kiri, lebam pada punggung serta luka gores panjang pada punggung dan tengkuk dan luka robek bekas tikaman benda tajam di antara leher dan pundak korban. Sedangkan salah satu pelaku (Sdr. NIKO MAURI) akibat perlawanan korban saat itu adalah pelaku (Sdr. NIKO MAURI) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pencurian tersebut atas keinginan/inisiatif dari Terdakwa I ALEX IWANGGIN dan yang meminta Sdr. NIKO MAURI (Alm), Saksi SANDI KOFFIAY, dan Terdakwa III YOHANES PETRUS MANSAWAN untuk turun dari dalam mobil saat itu adalah Terdakwa I ALEX IWANGGIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedelapan yakni "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Besi Tombak dengan panjang 19 (sembilan belas) Cm;
- 1 (satu) Buah Parang gagang karet dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) Lembar Triplek yang telah rusak;
- 1 (satu) Buah Kayu berbentuk bulat dengan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm;
- 1 (satu) Buah Pahat gagang kayu dengan panjang besi 11 (sebelas) Cm;
- 1 (satu) Buah Sandal Jepit warna hijau;
- 1 (satu) buah Sandal Jepit warna biru;
- 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu warna cokelat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah STNK dan Nota Pajak Kendaraan Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DD 1104 GF a.n. SAMPARA SIALLE;
- 1 (satu) Unit Mobil minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DD 1104 GF a.n. SAMPARA SIALLE;

Maka dikembalikan kepada Saudara SAMPARA SIALLE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Saudara OBER ROMPIS mengalami lebam pada kaki sebelah kiri, lebam pada tangan sebelah kiri, lebam pada punggung serta luka gores panjang pada punggung dan tengkuk dan luka robek bekas tikaman benda tajam di antara leher dan pundak korban. Sedangkan salah satu pelaku (Sdr. NIKO MAURI) meninggal dunia;
- Terdakwa I dan Terdakwa II adalah residivis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 169/Pid.B/2018/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALEX IWANGGIN, Terdakwa II. DAUD UNTUNG TANDIRERUNG** dan **Terdakwa III. YOHANES PETRUS MANSAWAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. ALEX IWANGGIN** selama **5 (Lima) Tahun** Penjara, **Terdakwa II. DAUD UNTUNG TANDIRERUNG** selama **2 (Dua) Tahun** Penjara, dan **Terdakwa III. YOHANES PETRUS MANSAWAN** selama **1 (Satu) Tahun** Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Besi Tombak dengan panjang 19 (sembilan belas) Cm;
- 1 (satu) Buah Parang gagang karet dengan panjang besi 45 (empat puluh lima) Cm;
- 1 (satu) Lembar Triplek yang telah rusak;
- 1 (satu) Buah Kayu berbentuk bulat dengan panjang 110 (seratus sepuluh) Cm;
- 1 (satu) Buah Pahat gagang kayu dengan panjang besi 11 (sebelas) Cm;
- 1 (satu) Buah Sandal Jepit warna hijau;
- 1 (satu) buah Sandal Jepit warna biru;
- 1 (satu) buah Palu dengan gagang kayu warna cokelat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Buah STNK dan Nota Pajak Kendaraan Minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DD 1104 GF a.n. SAMPARA SIALLE;
- 1 (satu) Unit Mobil minibus Toyota Avanza Veloz warna putih Nopol DD 1104 GF a.n. SAMPARA SIALLE;

**Dikembalikan kepada Saudara SAMPARA SIALLE;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);  
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **SELASA**, tanggal **30 OKTOBER 2018**, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh PETRA WONDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

- T T D -

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)